

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN
DAERAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KOLAKA
SULAWESI TENGGARA**



Oleh

Nama: Annisa Mahardani Tasruddin, S.H.

NIM : 21301800121

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN
DAERAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KOLAKA
SULAWESI TENGGARA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai gelar S2 dalam Magister Kenotariatan**

Oleh :
ANNISA MAHARDANI TASRUDDIN
NIM : 21301800121
Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN
DAERAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KOLAKA
SULAWESI TENGGARA**

TESIS


Oleh :

ANNISA MAHARDANI TASRUDDIN
NIM : 21301800121
Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. H. Akhmad Khisni.,SH.,MH
NIDN. 06-0408-5701

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. Drs/Munsharif Abdul Chalim.S.H.,M.H.
NIDN. 00-1309-5591

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan


Dr. Maryanto.,SH.,MH
NIDN. 0629086301

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP
NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN DAERAH SERTA AKIBAT
HUKUMNYA DI KOLAKA SULAWESI TENGGARA**

TESIS

Oleh :


ANNISA MAHARDANI TASRUDDIN
NIM : 21301800121
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Pada tanggal 18 Agustus 2021

Dan Dinyatakan Lulus

Tim Penguji


Ketua,



Dr. Sri Kusriyah, S.P., M.Hum

Anggota


Dr. H. Akhmad Khisni, SH., MH

Anggota


Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.
Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)


Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN : 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANNISA MAHARDANI TASRUDDIN, S.H.

N.I.M. : 21301800121

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawasan Daerah Serta Akibat Hukumnya Di Kolaka Sulawesi Tenggara" benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain.

Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 19 Agustus 2021
Yang Menyatakan

ANNISA MAHARDANI TASRUDDIN, S.H.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Mahardani Tasruddin, S.H.,M.Kn.

NIM : 21301800121

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN DAERAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KOLAKA SULAWESI TENGGARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



(Annisa Mahardani Tasruddin,
S.H.,M.Kn.)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO :

**LIVE YOUR LIFE. IT'S YOURS ANYWAY.
DON'T TRY TOO HARD. IT'S OKAY TO LOSE**

-BTS-



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawasan Daerah Serta Akibat Hukumnya Di Kolaka Sulawesi Tenggara”.

Adapun penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat yang sebesar-besarnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas kesempatan dan fasilitas yang ada selama masa pendidikan program pascasarjana Kenotariatan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga selaku Dosen

Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Ibu Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Seluruh Staf Administrasi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu tulus dan ikhlas membantu dan melayani kami sebagai mahasiswa;
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Kedua Orangtuaku Bapak Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si dan Hj. Jumaida Yusuf A.Md., Kakakku Dr. Aulia Fadhillah Tasruddin dan Dr. Muhammad Fajrianto serta adik-adiku Ahmad Fauzan Tasruddin, Fahmi Fauzi Tasruddin,

Satya Hary Wibowo yang memberikan selalu memberikan motivasi dan menjadi inspirasi penullis;

10. Dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penelitian sejak awal hingga akhir penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga apa yang penulis tulis dapat memberikan manfaat dan menjadi sesuatu hal yang berguna.

Sekian pengantar dari penulis, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun demi penulisan tesis ini. Akhir kata semoga tesis yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Semarang, Agustus 2021

Penulis

ANNISA MAHARDANI TASRUDDIN, S.H.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN DAERAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KOLAKA SULAWESI TENGGARA

Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka di keluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan. Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Kolaka, kinerja Notaris Kota Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Notaris oleh MPD Kota Kolaka, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Kolaka dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas, Pembinaan dan Pengawasan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION AND DEVELOPMENT OF NOTARIES BY THE LOCAL SUPERVISION ASSEMBLY AND THEIR LEGAL CONSEQUENCES IN KOLAKA, SOUTHEAST SULAWESI

Notaries have the legal authority to make authentic deeds. In order to improve the quality and quantity of Notaries, a new regulation that applies to Notaries is issued, namely Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (UUJN). Along with the accountability of the Notary to the community in carrying out his duties, it must be guaranteed by the existence of a supervision and guidance. Notary supervision is carried out by involving several elements, namely experts from academics, government elements, and notary elements.

The purpose of this study was to determine the implementation of Notary supervision carried out by the Kolaka City MPD, the performance of the Kolaka City Notary Public based on the results of the Notary supervision by the Kolaka City MPD, and to find out the obstacles faced by the Kolaka City MPD in carrying out Notary supervision in their area.


Keywords: Notary, Supervisory Board, Guidance and Supervision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	V
PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
ABSTRAK.....	XI
ABSTRACT	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN	16
D. MANFAAT PENELITIAN.....	16
1. Manfaat Teoritis.....	16
2. Manfaat Praktis.....	16

E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	17
F. KERANGKA TEORI.....	19
G. METODE PENELITIAN	20
1. Metode Penelitian	22
2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Lokasi Penelitian	22
4. Sumber Data.....	23
5. Metode Pengumpulan Data	25
6. Metode Penyajian Data.....	26
7. Metode Analisis Data	27
H. SISTEMATIKA PENULISAN	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	29
1. Pengertian Notaris	29
2. Kewenangan, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab	43
B. Tinjauan Umum Tentang MPD.....	50
1. Pengertian MPD	50
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab MPD	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Analisa Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh MPD	79

B. kendala MPD dalam melaksanakan tugasnya.....	90
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
A. Buku-buku.....	97
B. Jurnal.....	99
C. Lain-lain.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Notaris berawal pada zaman Romawi, yaitu dari kata "Notarius" yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada abad kedua Masehi, arti Notarius berkembang menjadi orang-orang yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang diangkat negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dalam hal keperdataan.¹ Kendati demikian, Notaris merupakan pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, tidak digaji oleh Pemerintah dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya. Akta Otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, karena Akta Otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Karena itu pula apa yang

¹ N.G. Yudara, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hal. 72.

dinyatakan dalam Akta Otentik harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.

Pada era globalisasi saat ini, lembaga Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan.

Dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.² Sebagai pejabat umum seorang Notaris bertindak semata-mata untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.³ Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan

²Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana. (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994). Hal.5.

³Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, Hal. 40.

adanya pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya agar institusi Notaris berjalan sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.⁴

Lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa di lepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan pembuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya. Di samping akta tersebut di

⁴ N.G. Yudara, 2006, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, hal. 72.

buat atas permintaan para pihak, Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan oleh pihak lain secara terus menerus agar tugas dan kewenangan Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menentukan bahwa Lembaga Pengawas yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota;

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi;
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara.⁵

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris⁶

Pengawasan terhadap notaris penting untuk dilakukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris dapat menjunjung tinggi martabat jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN. Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguhsungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai

⁵ Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 68.

⁶ Habib Adjie, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28, Th. III, hal. 130.

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2014);
3. Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2014);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris (Permen Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006); dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Permen Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Pada dasarnya, peran seorang Notaris adalah memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Pelayanan disini jangan diartikan sempit, sebagai “membuat akta” saja. Pelayanan harus diartikan menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, datang ke tempat Notaris, fasilitas kantor Notaris, keramahan Notaris beserta pegawainya, dan lain sebagainya. Pembuatan akta hanya sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan.

Hal tersebut di atas berkaitan erat dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia pada saat ini, sehingga tidak dapat dipungkiri menimbulkan adanya persaingan diantara para Notaris. Akan tetapi persaingan tersebut janganlah selalu dipandang dari segi negatifnya, melainkan harus menjadi “cambuk” bagi setiap Notaris untuk meningkatkan pelayanannya.

Pelayanan dalam dunia kenotariatan tidak bisa disamakan dengan pelayanan pada dunia bisnis biasa karena pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada Kode Etik Notaris yang telah disahkan dan disepakati dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUNJ), sehingga seorang Notaris yang memberikan pelayanan

kepada kliennya tidak boleh mengorbankan keluhuran dan martabat Notaris sebagai pejabat umum.⁷

Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.⁸

Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam pelayanan bidang kenotariatan ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang⁹, atau notaris-notaris yang tidak tunduk dan patuh pada kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan di atas maka diperlukan suatu bentuk pengawasan bahkan pembinaan preventif dan kontinyu terhadap notaris. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Adapun tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan

⁷Ibid.,

⁸Khotib. 2008. Kode Etik Notaris Indonesia, Materi Kode Etik Notaris, tersedia : <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/03/kode-etik-notaris-indonesia.html>, diakses tanggal 5 Juni 2021

⁹Sulaiman.2013.Notaris Tidak Bisa diperiksa Polisi Terkait Profesinya. Tersedia: <http://lampost.co/berita/notaris-tidak-bisa-diperiksa-polisi-terkait-profesinya>

kepentingan masyarakat. Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan.¹⁰

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 67 ayat 1 UU Jabatan Notaris yang berbunyi "Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan Pasal 67 ayat 2 UU jabatan Notaris yang berbunyi "dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Menteri Membentuk Majelis Pengawas".¹¹

Pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.¹² Dengan demikian notaris adalah pejabat umum yang punya kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban,

¹⁰Enggar Listrantri. 2008. Tesis Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris di Kabupaten Bogor. Semarang : Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro.

¹¹Pasal 67 ayat 2 UJN

¹²Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.16

dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan sehingga di harapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Apabila terjadi sengketa, maka akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberi solusi terbaik bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹³

Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh pemerintah yang berwenang berdasarkan undang-undang, setiap perbuatan pemerintah ini di syaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Dalam hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (bevoeg dheid, legal power, competence).¹⁴

Berdasarkan perspektif sumber kewenangan, notaris memiliki kewenangan atributif yang diberikan pembentuk undang-undang, melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-

¹³ Sjaifurrachman, Op., cit, hlm7

¹⁴ Philipus M. Hadjondkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2005, hlm 139-140.

Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik.¹⁵

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kenotariatan. Selain itu Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa menteri melakukan pengawasan yang diberikan dalam bentuk pendelegasian legislatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pendelegasian kewenangannya tersebut dilakukan melalui keputusan Menteri kepada pejabat bawahannya, yaitu Direktur Jenderal atau kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas.¹⁶

Pasal 1 angka 6 UUJN menjelaskan, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹⁷Mengenai pengawasan tersebut,Pasal 67 menjelaskan :

¹⁵Sjaifurrachman, Habib Adjie, Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung,2011,hlm 78

¹⁶Ibid,hlm 245

¹⁷Ibid,hlm 245

1. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 Menteri membentuk Majelis Pengawas
3. Menteri membentuk Majelis Pengawas Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.¹⁸

Hal tersebut diatur dalam Pasal 68 UUJN. Pembinaan dan Pengawasan yang di lakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga meliputi pembinaan dan Pengawasan terhadap protokol Notaris. Pasal 1 angka 13 UUJN menjelaskan protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.

¹⁸Ibid, hlm 246

Macam-macam protokol notaris yang patut disimpan dan dipelihara oleh notaris telah ditentukan pada penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ada 7 (tujuh) protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, yang meliputi :

1. Minuta akta
2. Buku daftar atau repertorium
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangiannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper
5. Buku daftar proses
6. Buku daftar wasiat
7. Buku daftar lain yang harus di simpan notaris berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal Notaris :

¹⁹Salim H.S, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Rajagrafi Indo Persada

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya
3. Minta sendiri
4. tidak mampu secara rohani/jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun
5. Diangkat menjadi pejabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara; atau
8. Diberhentikan tidak hormat.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 UUJN, kemudian membentuk Majelis Pengawas atau dapat mendelegasikan kewenangannya tersebut melalui Keputusan Menteri kepada pejabat bawahannya yaitu Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas, tapi bukan menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas.²¹ Pengawasan notaris tercantum dalam pasal 67 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 maupun UUJN Nomor 2 Tahun 2014 namun terdapat perubahan pada ayat (3) dan (6). Pasal 67 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

1. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud berikut:

²⁰Ibid, hlm200.

²¹Loc Cit.,

a. Menteri Membentuk Majelis Pengawas

Menteri membentuk majelis pengawas Sementara mengenai pembinaan menjadi kewenangan majelis kehormatan sebagaimana tertuang pada Pasal 66 A UUJN Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana tertuang pada ayat (1) Pasal 66 A yaitu : “Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan notaris”.²²

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN DAERAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA KOLAKA SULAWESI TENGGARA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh MPD serta akibat hukumnya ?
2. Kendala apa saja yang Majelis Pengawasan Daerah dapatkan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris serta solusinya seperti apa?

²²ayat (1) pasal 66 A

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta akibat hukumnya
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dan solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara :

1. Manfaat teoritis,

Semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum kenotariatan khususnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta akibat hukumnya.

2. Manfaat praktis

diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa saran bagi pemecahan masalah serta dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan praktisi hukum, akademisi, maupun disiplin ilmu lainnya serta masyarakat luas, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat persoalan hukum kenotariatan di Indonesia secara khusus dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dan akibat hukumnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini di namakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Didalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu :

1. Pengawasan, ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa Notaris sudah mengikuti sesuai dengan Kode Etik Notaris atau belum.
2. Pembinaan, Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1.pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.
3. Akibat Hukum, mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.
4. Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Daerah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di daerah

Kabupaten/Kota, yang mana hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang bersangkutan.

5. Lembaga yang berwenang mengawasi notaris telah ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. ketentuan ini menyebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri atas unsur :
- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Ahli akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.²⁴ Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁵ Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.²⁶ Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajawali Pres, Jakarta 2014, hlm.206

²⁴ Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

²⁵ Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.

²⁶ Soewarno Handayani, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, 1990, hlm. 113.

suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.²⁷ Secara konsepsional pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditanda system pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya system informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.²⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada¹⁸. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah²⁹. Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

²⁷ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

²⁸ M. Haddin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 201.

²⁹ Soerjono Sokamto, 1997, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.5.

dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.

Metode penelitian, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksanaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁰ Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

³⁰Soerjono Soekantodan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 1

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilengkapi bahan dan data yang kongkrit. Penelitian ini selain didukung data kepustakaan, diperoleh dari UUJN. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif. Normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangundangan terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Notaris dalam menjalankan profesinya.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi dalam hal ini dilakukan di kantor

³¹ Sunggono, B, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

sekertariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Kolaka, dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan karya ilmiah ini.

4. Sumber Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif-Empiris, maka data utama dalam penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah Pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara langsung dari narasumber kepada para pihak yang dianggap mengetahui dan memahami persoalan yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Data primer dan data sekunder ini dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.

1) Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari Majelis Pengawasan Notaris yang dilakukan dengan wawancara/interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya tetapi tidak

tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.³²

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

a) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

³²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal 10

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004;

Kode Etik Notaris

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan judul tulisan, artikel, makalah dan artikel yang diperoleh melalui internet.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni segala sesuatu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari stusi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.³³ Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

2) Wawancara

Melakukan pertanyaan atau tanya jawab/wawancara yang dilakukan dengan responden dilokasi penelitian. Responden terdiri dari para Notaris-Notaris yang berada di Kota Kolaka.

6. Metode Penyajian Data

Dalam Pengolahan data dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data –data yang terstruktur.

³³Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 38.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif, merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN


Penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya ada keterkaitan, dengan penjabaran sebagai berikut :

- 1. BAB I PENDAHULUAN,** Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA,** Dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian Notaris, Kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab, larangan Notaris. Mengenai Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi Pengertian Majelis Pengawasan Notaris, Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawasan Notaris. Mengenai gambaran umum Majelis Pengawas Daerah di Kota Kolaka meliputi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh MPD di Kolaka, dan Cara Mengawasi

Hambatan Dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Notaris Oleh MPD di Kolaka.

3. **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, bab ini menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

BAB IV PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang disumbangkan oleh penulis untuk kepentingan teoritis, praktis maupun penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

1. Pengertian Notaris

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris jelaskan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan notaris.³⁴ Penjelasan yang disebutkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris yang artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Undang-undang tentang Jabatan Notaris merupakan penyempurnaan Undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang-undang yang mengatur mengenai kenotarian yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Begitu pula, Notaris sebagai Pejabat Umum ditegaskan juga dalam bab I pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 no.

³⁴ Undang-undang no.30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, pasal 1 angka 1

3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang menyebutkan³⁵ : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penegasan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Pasal 1868 tersebut menyatakan bahwa, Suatu akta otentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.³⁶ Notaris bukanlah satu-satunya pejabat umum yang ditugasi oleh undang-undang dalam membuat akta otentik. Ada pejabat lainnya yang ditunjuk undang-undang dalam membuat akta otentik tertentu seperti pejabat kantor catatan sipil dalam membuat akta kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat kantor lelang negara dalam membuat akta lelang, Pejabat Pembuat Akta

³⁵ Ord. Stbl. 1860 no. 3, Peraturan Jabatan Notaris, pasal 1

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868

Tanah (PPAT) dalam membuat akta otentik dibidang pertanahan Kepala Kantor Urusan Agama dalam membuat akta nikah, talak dan rujuk dan lain sebagainya.

Secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh akta otentik.

Notaris sebagai Pejabat Umum, memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, maka persyaratan Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu Burgerlijk Wetboek (BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam pasal-pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

- 1) Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- 2) Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 BW);
- 3) Bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (Pasal 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (beschikking), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

1. Notaris Sebagai Profesi

Profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.³⁷

Eksistensi Profesi terkait dengan pekerjaan tertentu. Menurut klasifikasi pekerjaan, profesi merupakan pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan

³⁷ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995), hal 38

intelektual , bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan. Suatu profesi memiliki kriteria tertentu yaitu :³⁸

1) Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Makna dari Spesialisasi dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang yang digelutinya. Oleh karena itu seorang yang disebut profesional adalah orang yang dalam menjalankan pekerjaannya bersifat totalitas dan tidak melakukan pekerjaan rangkap profesional lainnya.

2) Berdasarkan keahlian dan Ketrampilan Khusus

Ini diperoleh dari pendidikan dan latihan yang ditempuh secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapatkan sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikannya itu. Maksud dari adanya keahlian dan ketrampilan khusus adalah terkait dengan pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan seorang profesional.

3) Bersifat tetap atau terus menerus,

³⁸ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 1997),

Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya sedangkan terusmenerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pensiun atau berakhir masa kerja profesi yang bersagkutan.

4) Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan)

Pekerjaan Notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar dan adil.

Bertanggung-jawab kepada diri sendiri dan masyarakat, Bertanggung-jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung-jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dan bayaran tinggi, tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.

5) Terkelompok dalam suatu organisasi

Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung-jawab khusus. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi.

Kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Profesi merupakan suatu pelayanan, karena itu mereka harus juga bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu, sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri. Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c. Pengemban profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengemban profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan profesi.

³⁹ C.S.T.Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta : Pradya Pramita, hal 5

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia dikatakan mulia karena profesi notaris erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat notaris bisa menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.⁴⁰

2. Tanggung-jawab Notaris Selaku Pejabat Umum

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung-jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Tanggung-jawab Notaris sebagai pejabat umum dapat dijelaskan sebagai berikut :⁴¹

- 1) Tanggung-jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung-jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan

⁴⁰Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 25

⁴¹ Ibid, hal 35-38

kerugian pada pihak lain. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Bila dikaitkan dengan profesi notaris maka berdasarkan konstruksi yuridis perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa apabila notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap kepadanya di dalam pembuatan suatu akta dan hal tersebut benar-benar dapat diketahui bahwa perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum. Dalam rumusan penjelasan umum UUJN dinyatakan bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban bahwa apa yang dimuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan telah membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak

penandatanganan akta. Notaris dapat diminta pertanggung-jawaban atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan sesuatu yang keliru.⁴²

2) Tanggung- jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Tanggung-jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana . UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak mempunyai kekuatan yang otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notaris sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut . Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta.

Berkaitan dengan pertanggung-jawaban notaris sebagai pejabat umum maka sesungguhnya notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan

⁴² Ibid, hal 35

pemalsuan surat maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris.⁴³

1. Tanggung-jawab notaris berdasarkan UUJN.

Secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung-jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 . Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 huruf i,k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 atau pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Ketentuan pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung-jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya.⁴⁴

⁴³ Ibid, hal.38-42

⁴⁴ Ibid, hal.43-47

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi menurut pasal 85 UUJN dapat berupa :

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Ketentuan normatif ini mengatur notaris agar notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang sudah digariskan.

Dalam pembuatan akta keterlibatan notaris tidak sekedar legalisasi suatu akta namun menyangkut substansi akta. Notaris harus bersikap netral tidak berpihak sehingga menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Ketidaknetralan notaris dalam membuat suatu akta dapat menyebabkan notaris dikenai tanggung-jawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan notaris yang demikian melanggar pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak

berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁴⁵

2. Tanggung-jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan , individu , organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN sedangkan hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tunduk kepada UUJN dan kode etik profesinya. Ruang lingkup kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun orang lain yang menjalankan jabatan notaris. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik dituangkan dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan

⁴⁵ Ibid


perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.⁴⁶

3. Kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab

Kewenangan Notaris :

Pada pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris no. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa kewenangan Notaris adalah :⁴⁷

1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula : 

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁴⁶ Ibid, hal.48-49

⁴⁷ Undang-undang no.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 15

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, tersebut dapat dibagi menjadi:⁴⁸

- a. Kewenangan Umum Notaris.
- b. Kewenangan Khusus Notaris.
- c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian.

2) Kewenangan Umum Notaris

⁴⁸ Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Rafika Aditama. Bandung. 2008. Hal.78

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :⁴⁹

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu :⁵⁰

- a. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid hal.80-81

b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3) Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :⁵¹

- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
 - a. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
 - b. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - c. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;

⁵¹ Ibid hal.81-82

- d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- f. Membuat akta risalah lelang

4) Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*), Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.⁵²

Kewajiban Notaris :

⁵² Ibid hal.82-83

Pada pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa kewajiban Notaris adalah :⁵³

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - 1) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - 2) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - 3) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - 4) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - 5) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - 6) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlahakta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

⁵³ Undang-undang no.30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, pasal 16

Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- 7) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 9) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 10) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Larangan Notaris :

Hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang bagi seorang Notaris diatur dalam Pasal 17 UUJN, dimana Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;

- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah

1. Pengertian dan Tingkatan Majelis Pengawas Notaris

Pengertian mengenai Pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam sumber, diantaranya, yaitu:

- a. Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa penegoran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai

Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.⁵⁴

- b. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁵
- c. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.⁵⁶

⁵⁴ Staatblad Nomor. 1860 no. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 50 Alinea (1), (2) dan (3).

⁵⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, Pasal 1 ayat 8.

⁵⁶ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Nomor 3 Bagian Tujuan.

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.⁵⁷ Pengertian Majelis Pengawas Notaris Menurut Pasal 1 ayat (6), Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁵⁸
- e. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang

⁵⁷ Undang-undang no.30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, dalam Penjelasan pasal demi pasal, Pasal 67 ayat 1

⁵⁸ Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat (6).

mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.⁵⁹

- f. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.⁶⁰
- g. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan

⁵⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (1).

⁶⁰ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Nomor 3 Bagian Tujuan, hal.14.

yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁶¹

- h. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.⁶²

Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

- 1) Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;

⁶¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (6).

⁶² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 1 ayat (7)

- 3) Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶³

2. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris

Wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM. Tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 70, Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang:⁶⁴

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;

⁶³ Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1)

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , pasal 70

- 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 8) Menyampaikan laporan pada Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Menurut Pasal 71, Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban:⁶⁵

- 1) Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 71

- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat;
- 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- 4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;
- 5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris :

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), kewenangan Majelis pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu

anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi:⁶⁶

- 1) Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 2) Menetapkan Notaris pengganti;
- 3) Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 4) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- 5) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang;
- 6) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

⁶⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 13

Menurut Pasal 14, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:⁶⁷

- 1) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Penjabat Negara;
- 2) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;
- 3) Memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- 4) Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- 5) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan

⁶⁷ Ibid, Pasal 14

Tugas Majelis Pengawas Notaris Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. disebutkan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:⁶⁸

- 1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai tanggapan Majelis pengawas Daerah Notaris berkenaan dengan keberatan atas putusan cuti;
- 2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.
- 3) Mencabut izin cuti yang dibarikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
- 5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan protokol;
- 6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris :
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari
 - b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

⁶⁸ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Bagian Ke III Nomor 1.2.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris berkaitan dengan pengambilan Minuta Akta dan/ atau pemanggilan Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yaitu:

- 1) Prosedur Pengambilan Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, yaitu :
 - a. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan syarat harus mengajukan permohonan tertulis pada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.⁶⁹
 - b. Majelis Pengawas Daerah Notaris memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada

⁶⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 8 ayat (1)

Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, apabila:

- a) Ada dugaan tindak pidana yang terkait dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- c) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta;
- e) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta.⁷⁰
- f) Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;
- g) Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, apabila tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 9;
- h) Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan pengambilan Minuta Akta

⁷⁰ Ibid, pasal 9.

dan/atau surat-surat yang dilekatkan Pada Minuta Akta atau Protokol Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap pengambilan tersebut;

i) Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari itu terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris.

2) Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18:

a. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat;⁷¹

b. Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

a) Ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam penyimpanan Notaris

⁷¹ Ibid, pasal 14 ayat (1)

- b) Belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana;
- c) Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberi persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;
- d) Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15;
- e) Majelis Pengawas Daerah Notaris wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan secara tertulis untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim kepada Majelis Pengawas Notaris;
- f) Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari terlampaui dan Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan atau penolakan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa secara tertulis kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pemanggilan Notaris.

Adapun menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, karena itu Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap larangan dalam Kode Etik Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat melakukan pengawasan terhadap Notaris, apabila ada dugaan-dugaan bahwa Notaris:⁷²

- 1) memiliki lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) memasang papan nama dan/ atau tulisan barbunyi “Notaris/Kantor Notaris diluar lingkungan kantor;
- 3) melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;

⁷² Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005.

- c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga;
- 4) Bekerja sama dengan biro jasa/ orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 - 5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 - 6) Mengirimkan Minuta Akta kepada klien untuk ditandatangani;
 - 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu langsung ditujukan kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 - 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 - 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus sebagai karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
- 12) Menjelekkkan dan/ atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/ atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara tidak menggurui, melalaikan untuk mencegah timbulnya halhal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- 13) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 14) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris antara lain tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi sumpah jabatan Notaris;
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yaitu:⁷³

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;

⁷³ Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 73(1)

- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 1. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 2. pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan yaitu :⁷⁴

1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;

⁷⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, pasal 26

2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas ditegaskan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yaitu :⁷⁵

1. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi Pemberhentian dengan hormat;

⁷⁵ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, angka 2 butir 2

2. Memeriksa dan memutus keberatan⁵¹ atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
 3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:⁷⁶
1. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
 2. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- Majelis Pengawas Pusat berwenang :⁷⁷
1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
 2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 3. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
 4. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

⁷⁶ Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 75

⁷⁷ Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 77

➤ Majelis Pengawas Pusat berkewajiban:⁷⁸

Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

➤ Pengawasan Notaris oleh Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkat, yaitu di tingkat pusat, wilayah (propinsi) dan daerah (kota/kabupaten). Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Kode Etik Ikutan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat

⁷⁸ Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 79

dari keanggotaan perkumpulan. Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.

3. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris Menurut Islam

Dalam Surat Al Baqarah secara panjang diceritakan mengenai Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dan pencatat dalam setiap transaksi keuangan (terutama tentang utang-piutang), sebagaimana disinyalir dalam Al Qur'an QS-Al Baqoroh:282. Tidak ada yang samar pada pengertian ayat tersebut, Sejak 16 Abad yang silam, telah diperintahkan dengan tegas bagi ummat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menjaga kebiasaan menulis (Membuat akad perjanjian serta membukukan) dalam setiap bermu'amalah (Melakukan Jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya) yang dilakukan secara tidak tunai (Kredit) dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Secara implisit, ayat tersebut mengandung isyarat tentang beberapa ketentuan dalam melakukan transaksi (Terutama transaksi non tunai), yaitu: pertama, Dalam membuat akad perjanjian, diperlukan seorang pencatat yang mencatat transaksi tersebut. Kedua, hendaknya kedua belah pihak memeriksa

dengan teliti terhadap seluruh isi perjanjian agar tidak menimbulkan masalah dibelakang hari. Ketiga, Akadperjanjian dan saksi merupakan alat bukti apabila terjadi sengketa. Keempat, Apabila diantara keduabelah pihak ada yang menyulitkan dalam perjanjian tersebut, makayang bersangkutan tergolong orang Fasik (telah mencederai ajaran agamanya).Begitulah bagian dari ajaran Islam yang agung dan amat terencana sebelum maupun setelahnya, selanjutnya tergantung kepada setiap individu pemeluknya untuk melakukan atau mengingkarinya.

“Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Al Baqarah:282).⁷⁹

Ini adalah tugas bagi orang yang menulis utang piutang itu, bukan para pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan untuk menulisnya dengan adil (benar), tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu.

“Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”(QS Al Baqarah :282) Penugasan di sini adalah dari Allah, kepada penulis, agar dia jangan menunda-nunda, enggan, dan merasa keberatan melaksanakannya sendiri.itu adalah kewajiban dari Allah melalui

⁷⁹ Al Qur'an Terjemahan DEPAG, Al Huda

nash tasyri'. Pertanggungjawabannya adalah kepada Allah. Ini merupakan penunaian terhadap karunia Allah atas dirinya yang telah mengajarnya bagaimana cara menulis. "Maka hendaklah ia menulis" sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya.⁸⁰

Dari ayat tersebut sudah cukup jelaslah bahwa untuk menjalankan suatu profesi terdapat beberapa prinsip-prinsip kerja seorang penulis yang mempunyai kemiripan dengan profesi notaris, beberapa kemiripan tersebut antara lain:

- 1) Penulis membuat akad/perjanjian hutang piutang, notaris membuat akta yang dapat berupa perjanjian hutang piutang

Dalam Surat Al Baqarah 282 ini menerangkan mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksinya sebagai bukti tertulis atas transaksi atau perjanjian yang telah dibuat. Dan di sini menerangkan pula perlu adanya seorang yang bertindak sebagai penulis dan saksi dalam transaksi atau perjanjian tersebut. Khususnya perjanjian hutang piutang.

Jika melihat peran penulis disini adalah untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta perjanjian bisa juga disebut sebagai akta otentik, ini sangat sesuai dengan peran notaris dewasa ini. Notaris berwenang membuat akta otentik. Khususnya dibidang utang piutang. Karena hutang piutang

⁸⁰ Sayyid Quthb, Ibid, Hal.393

memiliki akibat hukum, akta otentik sebagai alat bukti yang kuat sangat dibutuhkan, jika suatu waktu ada para pihak yang melakukan wanprestasi.⁸¹

2) Kesamaan dalam berbuat adil

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu.

“Hendaklah orang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.”(QS Al-Baqarah:282).

Orang yang berutang hendaklah mendiktekan kepada juru tulis mengenai utang yang diakuinya itu, berapa besarnya, apa syaratnya, dan temponya.

Hal ini karena dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berutang kalau pemberi yang mendiktekannya, dengan menambah

⁸¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris (Menenal Profesi Notaris, Memahami Praktek Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Di Urus Notaris, Tips Agar Tidak Tertipu Notaris), Raih Asa Sukses

nilai utangnya, atau memperpendek temponya, atau menyebutkan beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya. Orang yang berutang itu dalam posisi lemah yang kadang kadang tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang diperlukannya, sehingga ia dicurangi.

Apabila orang berutang itu yang mendiktekan, maka tidaklah ia mendiktekan kecuali apa yang ingin ia ikatkan dengan niat yang baik. Kemudian pengakuannya terhadap utang itu lebih kuat dan lebih mantap karena ia yang mendiktekan. Pada waktu yang sama orang yang berutang ini juga dituntut untuk bertakwa kepada Allah dan jangan sampai mengurangi sedikitpun utang yang diakuinya itu dan jangan pula curang dalam penetapan-penetapan lainnya.

Jika yang berutang itu bodoh, tidak dapat mengatur urusannya itu dengan baik, pendek akalnya, atau tidak dapat mendiktekannya karena kebodohnya atau karena adanya gangguan pada lisannya, atau karena sebab-sebab lain yang berkenaan dengan perasaan atau pikiran, maka hendaklah wali pengurusnya yang mendiktekannya ‘dengan adil’. Disebutkannya “adil” disini untuk menambah kejelian, karena adakalanya si wali agak sembrono, karena utang itu tidak mengenai dirinya.⁸²

⁸² Sayyid Quthub.Op.Cit, Hal.567

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi penulis dalam Surat Al Baqarah ayat 282 adalah sama dengan fungsi notaris, hal ini diperkuat oleh tafsier beberapa ulama, seperti quraish shihab yang dalam tafsiernya tentang ayat ini langsung menyebut penulis yang dimaksud dalam ayat ini adalah notaris.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh MPD Kota Kolaka

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh MPD

Program kerja MPD Kota Kolaka adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol Notaris. Untuk keperluan pemeriksaan rutin (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, MPD Kota Kolaka telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris.

Tata kerja MPD diatur dalam Pasal 15 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari :

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta atau reportorium;

- c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat; dan
- g. Buku daftar lain yang harus didimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain:

- a. Kondisi kantor Notaris;
- b. Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
- c. Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris;
- d. Keadaan arsip;
- e. Keadaan penyimpanan akta;
- f. Laporan bulanan;
- g. Uji petik terhadap akta;
- h. Jumlah pegawai, dan;
- i. Sarana kantor.

⁸³ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Bagian V angka (6)

Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut diatas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidak-tidaknya rangkap lima untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP, Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap UUN dan Kode Etik Notaris, dan hasil evaluasi tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris.

Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu,

langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

MPD Kota Kolaka menguraikan beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh MPD Kota Kolaka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, diantaranya :

Menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, MPD Notaris Kota Kolaka menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen. Pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif yang dilakukan oleh MPD Kota Kolaka meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, sesuai dengan pengertian Pengawasan dalam Pasal 1 angka 5 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

MPD Kota Kolaka juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap Notaris yang berada di bawah kewenangannya. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan

profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas Notaris, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakkan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada MPD.

Berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan MPD Kota Kolaka dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif, sebagai berikut :

- a. Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan.
- b. kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g

UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris, pada saat seorang Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Profesi Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, hal ini untuk memberi jaminan hukum bagi profesi Notaris, terutama untuk menghindari campur tangan pihak manapun.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal itu disebutkan juga dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi; Mandiri, dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak

menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya; Tidak berpihak, berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan; Penuh rasa tanggung jawab, dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorzing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Putusan tertinggi Majelis Pengawas berada di tangan MPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 butir a UUJN yang menyatakan bahwa MPP berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Meski demikian bukan berarti tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh bagi Notaris yang merasa dirugikan akibat putusan MPP. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permen nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, putusan MPP belum final. Putusan MPP seperti itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji oleh suatu institusi yang tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap diri Notaris yang bersangkutan, kecuali untuk kepentingan hukum dan keadilan semata. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya, bahwa UJN dan Kepmen serta Permen bukan suatu yang tertutup, dan diperlakukan sebagai kitab suci atau disucikan, tetapi senantiasa terbuka untuk ditafsirkan, dikritisi, sehingga akan diperoleh kejelasan.⁸⁴

⁸⁴[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14093/majelis-pengawas-notarisputuskan-perkara-pertama.komentarHabib Adjie 25 Des 2005](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14093/majelis-pengawas-notarisputuskan-perkara-pertama.komentarHabib%20Adjie%2025%20Des%202005)

Sanksi-sanksi dari pelanggaran Kode Etik tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran jabatan Notaris, dimana sanksi maksimal bagi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris adalah di berhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan INI, akan tetapi sebenarnya Notaris masih dapat membuat akta. Sedangkan sanksi maksimal atas pelanggaran jabatan Notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri, yang berakibat Notaris tersebut tidak diperkenankan lagi menjalankan tugas jabatannya terutama dalam membuat akta otentik.

Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, MPD Kota Kolaka akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Di dalam Pasal 20 Permen tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang disebabkan karena adanya laporan masyarakat, laporan tersebut harus dilakukan secara

tertulis disertai dengan buktibukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditujukan ke MPD terlebih dahulu. Setelah laporan diterima, oleh MPD laporan tersebut akan diselidiki kebenarannya. Bila laporan masyarakat hanya dalam bentuk lisan baik melalui telepon atau pesan singkat (sms) ke nomor pengaduan yang disediakan MPD, laporan tersebut belum akan ditindaklanjuti. Pihak MPD akan menyarankan pelapor untum membuat laporan resmi secara tertulis. Hal ini sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada MPW Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, MPP Notaris dan Pengurus Daerah INI.⁸⁵ Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor), Majelis Pemeriksa wajib memberitahukannya kepada MPD Notaris untuk dilaporkan kepada instansi berwenang,

⁸⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 23

sebagaimana diatur dalam Pasa1 32 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Mengingat pentingnya tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, setiap anggota Majelis Pengawas Notaris hendaknya memenuhi sedikitnya tiga kriteria, yakni:

1. Menguasai hal ikhwal yang berkenan dengan tugas jabatannya serta integritas moralnya tidak boleh diragukan;
2. Mampu melaksanakan tugasnya secara obyektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan;
3. Mampu menentukan skala prioritas secara tepat atas tugas dan kewajiban yang dihadapi.⁸⁶

Dalam hal dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris yang diketahui oleh anggota MPD sendiri, bukan dari laporan masyarakat, tetap dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 1 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jadi

⁸⁶ Machmud Fauzi, Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008, Hlm.57.

pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tidak harus selalu diawali dengan laporan dari masyarakat.

Pembinaan terhadap Notaris

1. Memberikan Masukan Pada Dunia Pendidikan Notariat Agar Ada Keseimbangan Dalam Dunia Pendidikan Dan Dunia Profesi Notaris
2. Mengadakan Ujian Kode Etik
3. Mengadakan Kegiatan Dalam Peningkatan Ilmu Pengetahuan Dan Pembinaan Moral Anggota Notaris
4. Memberikan Advokasi Dan Pendampingan Terhadap Notaris Dalam Masalah
5. Memberi Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

2. Kendala yang dihadapi MPD dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris

Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh MPD Kota Kolaka terhadap para Notaris di Kota Kolaka yang berakibat pada tidak dilaksanakannya kewenangan MPD Notaris dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Permen Nomor M.02.PR08.10 dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, Pasal 4 Kode Etik Notaris adalah;

- 1) Keterbatasan dana yang digunakan MPD Notaris Kota Kolaka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan karena dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Tenggara belum cukup.
- 2) Kesibukan masing-masing anggota MPD Notaris Kota Kolaka melakukan pekerjaan utamanya yaitu sebagai dosen, sebagai Notaris maupun yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
- 3) Masing-masing anggota MPD Notaris Kota Kolaka tidak memiliki visi dan program.
- 4) Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana UUJN sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 11 Kode Etik Notaris, setiap anggota INI diwajibkan membayar uang iuran secara tertib, sedangkan tidak ada peraturan baik dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan Notaris untuk membayar uang iuran ke MPD, karena Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan Notaris sehingga dana yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut dialirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal MPD Kota Kolaka

dana disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya tidak tepat jika masalah iuran Notaris ke MPD Kolaka menjadi salah satu kendala pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kota Kolaka

Sehubungan dengan kesibukan dari masing-masing anggota MPD Kota Kolaka melakukan pekerjaan utamanya, sehingga komunikasi antar anggota menjadi kurang baik dimana hal tersebut menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kota Kolaka, seharusnya tidak perlu terjadi, dikarenakan tiap-tiap orang yang menerima usulan pengangkatan dirinya sebagai anggota MPD dari masing-masing unsur (pemerintah, organisasi notaris dan akademisi) sudah seharusnya mampu mengatur waktunya masing-masing dalam menjalankan pekerjaannya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diembannya sebagai anggota MPD.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, MPD Kota Kolaka mengacu pada Pasal 1 ayat (5) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif, termasuk di dalamnya kegiatan pembinaan terhadap Notaris di wilayah kewenangannya. Dimana kegiatan-kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi kewenangan-kewenangan yang bersifat administratif contohnya kegiatan yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan. Sedangkan kegiatan-kegiatan kuratif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.
2. Pelaksanaan pengawasan yang wajib dilakukan oleh MPD Kota Kolaka sesuai dengan peraturan yang ada, diantaranya UUJN, Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004, Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10

Tahun 2004, Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, dan Kode Etik INI belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dengan adanya temuan fakta-fakta di lapangan antara lain:

- a. Kegiatan Pengawasan sebagian besar dilakukan seputar menerima laporan dari masing masing Notaris di Kota Kolaka mengenai Protokol Notaris, menandatangani Buku Daftar Akta, menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sulawesi Tenggara dan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Peninjauan MPD Kota Kolaka untuk memeriksa setiap Notaris di kantor masing-masing Notaris untuk melihat situasi kantor, ada tidaknya tempat penyimpanan Protokol Notaris, dan melihat kondisi kebersihan Kantor Notaris belum maksimal dilakukan.

Berangkat dari masalah ini adalah tugas yang cukup berat bagi MPD Kota Kolaka karena lembaga ini harus dapat mengupayakan secara maksimal agar efektifitas sosialisasi serta informasi yang hendak disampaikan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan agar benar-benar mencapai tujuan dan sasarannya. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris khususnya MPD Kota Kolaka sebagai ujung tombak Majelis Pengawas di wilayah

Propinsi Sulawesi Tenggara, yang utama adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, MPD harus tanggap dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan harus dalam menangani setiap kasus pelanggaran yang terjadi, agar kewibawaan dan kapabilitasnya tetap terjaga dimata masyarakat. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris jangan sampai menimbulkan kesan sebagai lembaga yang berpihak kepada Notaris. Majelis Pengawas Notaris harus sungguh-sungguh menjadi lembaga independen dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Notaris.


B. Saran

MPD Kota Kolaka harus berupaya lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Notaris, antara lain dengan cara:

1. Mengadakan seminar dan/atau pelatihan secara teratur yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para Notaris Kota Kolaka untuk selalu setia kepada UUJN dan Kode Etik Notaris.
2. Menyamakan pandangan terlebih dahulu antara pihak-pihak terkait terutama sesama anggota Majelis Pengawas Notaris sehingga

perbedaan unsur-unsur (unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademisi) dalam keanggotaan Majelis Pengawas Notaris tidak menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan wewenang Majelis Pengawas.

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan anggota MPD seperti ketersediaan anggaran yang cukup untuk membeli komputer, lemari penyimpanan dokumen, dan tersedianya ruang kerja yang memadai.
4. Peningkatan pengawasan terhadap notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan dan dijalankan dengan benar meskipun memiliki hubungan pertemanan dengan notaris yang diperiksa



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Asthofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Bakti, 2004.
- Brotosusilo, Agus dan Jufrina Rizal. Filsafat Hukum. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004.
- Fatahna, Muclis dan Purwanto Joko. Notaris Bicara Soal Kenegaraan. Jakarta: Watampone Press, 2003.
- Habib, Adjie. Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem”. Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia. Surabaya, 2003.
- , Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Hasan, Alwi dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- HR., Ridwan. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah. (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Juwana, Hikmahanto. “Kumpulan Artikel Tentang Teori Hukum”. (Jakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).
- Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1984).
- Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. (Ujung Berung Bandung: Nuansa&Nusamedia, 2006).
- Koentjoro, Diana Hakim. Hukum Administrasi Negara. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Komar, Andasmita. *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2. (Bandung: Bandung Alumni, 1983).

Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Majalah Renvoi. *Berita Daerah Mengenai Hindari Ketidakpatutan Walau Kecil*. Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008.

Majalah Renvoi. *Daerah Mengenai 20 (dua puluh) Notaris Dipanggil Polisi*. Majalah Renvoi Nomor 01/ 58. Maret.Th 50/ 2008.

Majalah Renvoi. *Tugas Notaris (perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi, Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006.

Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No.30 Tahun 2004. Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Indonesia. *Staatblad Tentang Peraturan Jabatan Notaris*. Peraturan No. 1860 no. 3.

Yudara N.G., *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta, 2006), Majalah Renvoi, Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006.

C. Lain-lain

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenotarisan. Kepmen No: M 0L.H.T.03.01 Tahun 2003.

_____. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Kepmen No: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 .

_____. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Permen No. M.02.PR08.10 Tahun 2004.

_____. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris. Permen No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

_____. Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris. SK Dir Nomor. C.HT.03.10-05.

